

BAB IV

ANALISIS

A. Bagaimana penyelesaian litigasi dan non litigasi terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Banyumas

1. Penyelesaian Secara Litigasi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Polresta Banyumas

Polresta Banyumas dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak adalah diawali dengan adanya pelaporan dari keluarga ataupun masyarakat ataupun Polresta Banyumas dalam hal ini ikut serta dalam melakukan penyelidikan terhadap peristiwa – peristiwa asusila yang terjadi di lingkungan Polresta Banyumas. Jika adanya laporan mengenai tindakan asusila terlebih mengenai pencabulan anak maka Polresta Banyumas melakukan proses penyidikan dengan cara memanggil pelaku dan korban untuk memberikan keterangan mengenai kasus pencabulan tersebut. Apabila dalam proses penyidikan semua bukti – bukti sudah terpenuhi dan sudah selesai maka Polresta Banyumas akan memberikan P-21 kepada kejaksaan di Pengadilan Negeri untuk dilanjutkan ke tahap proses persidangan. Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan di Pengadilan Negeri, maka proses persidangan akan dilakukan.

Berdasarkan riset di Polresta menurut data dari 5 (lima) tahun terakhir yang diperoleh dari Polresta Banyumas pada tahun 2018 kasus pencabulan anak sebanyak 23 anak. Tahun 2019 sebanyak 19 kasus anak. Tahun 2020 sebanyak 20 kasus anak. Tahun 2021 sebanyak 16 kasus anak. Tahun 2022 sampai bulan Mei sebanyak 14 kasus anak. Jumlah data tersebut adalah jumlah kasus yang pada telah masuk ke dalam daftar P-21 yang berarti telah dilimpahkan ke Kejaksaan di Pengadilan Negeri untuk dilanjutkan ke tahap proses persidangan.

Sebanyak 90 persen dari 93 kasus yang terjadi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 kasus pencabulan terhadap anak di dakwa dengan

hukuman diatas lima tahun penjara oleh Pengadilan. Proses persidangan untuk kasus pencabulan terhadap anak tidak memakan waktu yang lama. Sisanya di dakwa selama lima tahun atau kurang karena untuk menjerat pelaku pencabulan terhadap anak juga harus dilihat sesuai dengan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap anak tersebut.

Menurut pendapatnya Hakim Sekar Widuri di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan kasus pencabulan di pengadilan langkah awal untuk menangani kasus pencabulan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dilihat terlebih dahulu pelaku dan korbannya. Apabila pelakunya orang dewasa dan korbannya anak maka dilakukan persidangan seperti biasa atau pada umumnya.⁴⁸

Apabila pelakunya anak dan korbannya anak maka harus diperhatikan beberapa hal diantaranya:⁴⁹

1. Berapa umur anak tersebut
 Karena untuk anak yang dibawah 12 tahun dan anak 12 tahun sampai 18 tahun itu berbeda perlakuannya;
2. Apabila pelakunya anak
 - a. Ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti dilihat berkas kasusnya terlebih dahulu apakah sudah dilakukan diversi atau tidak;
 - b. Dilihat berapa tahun ancaman pidananya;
 - c. Apakah pelakunya termasuk residivis atau tidak;
 - d. Apabila syarat-syarat terpenuhi dan bisa untuk dilakukannya diversi maka majelis hakim akan menetapkan hari sidang, dan menyiapkan segala sesuatunya, dan sifatnya pro deo;

Langkah-langkah awal dalam menyiapkan persidangan :⁵⁰

1. Penunjukkan Hakim Anak;

⁴⁸ Hasil Wawancara oleh Hakim Veronica Sekar Widuri Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Agustus 2022

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

2. Penunjukkan Jaksa;
3. Penasehat Hukum Anak;
4. Penunjukkan Badan Pengawas;
5. Penunjukkan Pekerja Sosial;
6. Tokoh Masyarakat
7. Orangtua Korban
8. Mencari tau apakah umur anak masih dibawah umur atau tidak;

Peran pekerja sosial adalah berupaya untuk membuat individu, kelompok, dan masyarakat dapat berfungsi secara sosial disertai dengan penerapan kemampuan mendasar, yaitu pengetahuan, keahlian, dan nilai yang akan membentuk pribadi dari pekerja sosial dalam melaksanakan pendekatan terhadap kliennya. Peran pekerja sosial adalah sebagai berikut.

1. Peran sebagai penghubung klien dengan sistem sumber yang diperlukan.
2. Peran sebagai konselor dengan berupaya untuk memberikan peluang agar kepentingan dan kebutuhan klien tidak terhambat.
3. Peran sebagai penengah antara klien dengan pihak yang berkonflik.
4. Peran sebagai melindungi hak-hak dan kepentingan klien serta menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, dan mengembangkan program.
5. Peran sebagai perunding ketika pekerja sosial dan klien mulai bekerja sama.
6. Peran melindungi klien dari orang-orang yang berisiko terhadap kehidupan sosialnya.
7. Peran membantu klien untuk dapat berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru, dan menyimpulkan apa yang telah dicapai klien.
8. Peran memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi menjadi masalah

Setelah langkah awal terpenuhi maka tahap selanjutnya adalah menjalankan proses hukum yang terdiri dari :⁵¹

1. Jika Pelaku dan korbannya anak – anak maka dilakukan dengan sistem peradilan anak;
2. Jangka waktu persidangan selama 25 (dua puluhlima) hari;
3. Dilakukan penahanan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan diperpanjang 15 (limabelas) hari;
4. Hakim tunggal;
5. Tanpa menggunakan atribut kedinasan.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto ada beberapa hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:

1. Sebelum persidangan
 - 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
 - 2) Hak diperhatikan laporannya yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
2. Selama persidangan
 - 1) Hak selama mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
 - 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
 - 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan

⁵¹ *Ibid*

mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

- 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
- 6) Hak untuk memohon persidangan.

3. Setelah persidangan

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

Hak dan kewajiban korban antara lain:

- 1) Si korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- 2) Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
- 3) Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tidak tersebut.
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Mendapat hak miliknya kembali.
- 6) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- 7) Mendapatkan bantuan penasihat hukum

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta badannya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan

- dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto menggunakan dasar hukum berupa:

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) *barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*

- (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- (3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutaan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 KUHP

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 2 87, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 2 86, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematisn dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat 1 berbunyi:

- (4) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Sehubungan dengan masalah anak yang mengalami kekerasan dari tindak pidana, dikarenakan kondisi yang ada padanya yang masih labil dan belum matang baik mental maupun jiwanya serta ketidaktahuannya, oleh karena itu anak yang secara langsung menjadi korban tindak pidana, maka hubungan pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana dimana

anak menjadi korban harus dipahami secara cermat guna menentukan langkah-langkah tepat dan baik dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak yang jadi korban tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berisikan dengan tindakan menggerakkan orang dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dirumuskan dalam 3 (tiga) ayat, sebagai berikut:

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, dan atau tetangga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Hakim Anak Ibu **Veronica Sekar Widuri** di Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa dalam menjerat pelaku tindak pidana pencabulan anak dengan menggunakan undang – undang yang telah ditetapkan dan dengan penjatuhan pidana yang lumayan lama hal ini tidak membuat pelaku jera dan tidak ada jera sama sekali. Hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan tidak efektif.

Menurut Hakim Bapak **Yuninto Agung Nurcahyo** di Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa dalam menjerat pelaku tindak pidana pencabulan anak dengan menggunakan undang – undang yang telah ditetapkan dan penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku menurutnya sudah efektif.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan selama proses hukum berlangsung (litigasi), bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak di bawah umur. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Definisi anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam KUHP telah diakomodasi perhatian terhadap Korban yakni pasal 48 ke 9. Dalam ppidanaan hakim wajib dalam mempertimbangkan pengaruh dari tindak “Kejahatan Tindak Pidana Terhadap Korban” dan/atau bagi pihak keluarga korban yang mengalami, juga harus diperhatikan bahwa RUU tentang peradilan Anak pada UU Tahun 1970 Nomer 14 merupakan dasar penyusunan setiap RUU dalam bidang peradilan. Dan hokum pidana anak di Indonesia hanya meliputi tiga pasal yaitu pasal KUHP 45, 46 dan 47. “Perlindungan Hukum terhadap Sistem Peradilan Anak pada Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 dilaksanakan berdasarkan pada Asas perlindungan, pada Asas keadilan non diskriminasi bagi Anak, kepentingan terbaik bagi kehidupan Anak, penghargaan terhadap prilaku anak, bagi kelangsungan hidup bagi Anak,

pembinaan terhadap Anak, bimbingan kepada Anak, perampasan kemerdekaan serta pemidanaan sebagai upaya jalan akhir serta penghindaran segala bentuk pembalasan. Dilanjut pada pasal 18 Sistem Peradilan Anak UU Tahun 2002 Nomer 23 wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan kekeluargaan tetap terpelihara. Serta pasal 90 Sistem Peradilan Anak mengenai Korban dan Saksi berhak atas:

1. Rehabilitasi (Pemulihan pada medis Fisik maupun jiwa dan social baik dalam maupun luar lembaga perlindungan Saksi dan Korban) Pemulihan Rehabilitasi tersebut melalui jaminan keselamatan secara fisik yaitu pada tubuh, secara mental yaitu pada kejiwaan Anak, maupun sosial dampak pergaulan di masyarakat.

Ketidak inkonsistensi tersebut terlihat pada ketentuan pidana bersyarat dalam UU Perlindungan Anak tidak menjamin korban secara otomatis dapat memperoleh ganti kerugian apabila Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, sebab walupun terdakwa telah diputus dengan pidana bersyarat, namun tidak ada kewajiban bagi Hakim memberikan ganti kerugian (restitusi) untuk mencantumkan syarat khusus pada putusan. Hal ini merupakan implikasi dari formulasi dari Pasal 98 KUHAP serta peraturan mengenai Perlindungan Korban pada proses peradilan yang tidak memuat pedoman pemidanaan ganti kerugian sehingga mendudukan korban sebagai *forgotten person*.

Terdapat beberapa aturan khusus yang diatur oleh undang-undang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan tersebut adalah:

- a. Ruang sidang khusus anak.
- b. Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
- c. Pelaku anak sebelum 12 tahun dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya.

- d. Petugas tidak memakai atribut kedinasan.
- e. Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan.
- f. Wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial.
- g. Mendapat pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, bila perlu meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- h. Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- i. Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya.
- j. Pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak memang menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum. Dalam menangani kasus pencabulan yang menyangkut anak – anak tidaklah mudah. Penghambat dalam proses di persidangan adalah yang pertama, apabila pelaku/terdakwanya tidak mau mengakui kesalahannya. Kedua, kalau korbannya anak yang mana anak masih dalam tahap perkembangan dan terkadang pernyataan yang dibuat sering berubah – ubah. Ketiga, kalau terdakwa tidak mengaku, kedua korbannya anak2 yang plin lan, ketiga, jika orangtua anak yang menjadi korban ikut terlibat dalam keterangan yang dibuat oleh anak tersebut.⁵²

Dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak memang menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum. Dalam menangani kasus pencabulan yang menyangkut anak – anak tidaklah mudah. Penghambat dalam proses di persidangan adalah yang pertama, apabila

⁵² Hasil Wawancara oleh Hakim Yuninto Agung Nurcahyo dan Veronica Sekar Widuri Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Agustus 2022

pelaku/terdakwanya tidak mau mengakui kesalahannya. Kedua, kalau korbannya anak yang mana anak masih dalam tahap perkembangan dan terkadang pernyataan yang dibuat sering berubah – ubah. Ketiga, kalau terdakwa tidak mengaku, kedua korbannya anak-anak, ketiga, jika orangtua anak yang menjadi korban ikut terlibat dalam keterangan yang dibuat oleh anak tersebut.⁵³

Dalam pengaturan pelaksanaannya, dituntut ketelitian seorang hakim di dalam menentukan hukumannya, seorang anak yang telah melakukan suatu kejahatan, maka seorang hakim dapat menentukan dalam tiga kemungkinan sebagai tempat pendidikannya, yaitu:

1. Menyerahkan atau mengembalikan si anak yang telah melakukan kejahatan tersebut kepada orang tuanya dengan tidak dijatuhi hukuman apa pun, atau kepada orang lain yang dianggap mampu agar tidak mengulangi perbuatan yang dianggap melanggar hukum.
2. Menyerahkan kepada negara, atau pada lembaga-lembaga sosial yang ada atau yang ditunjuk untuk mendidik anak yang telah melanggar hukum.
3. Menjatuhkan hukuman kepadanya.

Diperlukan peran hakim dalam menerapkan hukuman bagi anak yang masih di usia remaja yang memerlukan pendidikan khusus untuknya agar tidak melanggar peraturan yang telah ada.

Berdasarkan pendapat kedua Hakim tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa adanya sudut pandang yang berbeda dalam menangani sebuah kasus dan dalam menyelesaikan suatu kasus. Karena dari sisi yang lain terlihat bahwa sudut pandang tersebut dilihat dari lonjaknya angka kasus setiap tahunnya dan dari sisi keberhasilan dalam menjatuhkan hukuman yang lama kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

⁵³ Hasil Wawancara oleh Yuninto Agung Nurcahyo Hakim dan Veronica Sekar Widuri Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Agustus 2022

Bahwa keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simptomatis, bukan pengobatan kausatif, dan pemidanaannya hanya bersifat individual/ personal, tidak bersifat fungsional/struktural.

2. Penyelesaian Secara Non - Litigasi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Polresta Banyumas

Penyelesaian secara kekeluargaan dan ataupun musyawarah adalah pengalihan penyelesaian perkara pencabulan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya penyelesaian perkara pencabulan anak tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tujuan terpentingnya adalah untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari jalan keluar penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan untuk salah satu pihak.

Penyelesaian secara kekeluargaan dapat dilakukan sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pencabulan anak di pengadilan negeri maupun di Polresta Banyumas. Dalam artian proses penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan anak dapat dilakukan sejak kasus tersebut telah ditangani oleh kepolisian atau bahkan sebelum disidik oleh aparat kepolisian. Kemudian, apabila perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut, penyelesaian secara kekeluargaan masih tetap dapat dilaksanakan. Bahkan perdamaian masih tetap diupayakan meskipun perkara pencabulan anak tersebut sudah mulai memasuki persidangan di pengadilan.

Berdasarkan riset di Polresta Banyumas menurut data dari 5 (lima) tahun terakhir yang diperoleh dari Polresta Banyumas pada tahun 2018 kasus pencabulan anak sebanyak 20 anak. Tahun 2019 sebanyak 19 kasus anak. Tahun 2020 sebanyak 20 kasus anak. Tahun 2021 sebanyak

19 kasus anak. Tahun 2022 sebanyak 23 kasus anak.

Berdasarkan riset kasus yang diperoleh dari Polresta Banyumas tersebut di atas di dapatkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) kasus pencabulan dengan korban anak yang diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian di tahun 2019 terdapat juga 3 (tiga) kasus pencabulan dengan korban anak yang di selesaikan secara kekeluargaan dan atau musyawarah dengan melibatkan pihak Polresta Banyumas. Setelah memperoleh kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban maka pihak korban memutuskan untuk mencabut laporannya di Polresta Banyumas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan korban anak tersebut dan pelaku juga wajib bertanggungjawab dan menjalani kesepakatan perdamaian yang sudah dibuat oleh pihak korban dan pihak pelaku.

Tabel

No	Tahun	Jumlah Kasus Pencabulan	Litigasi	Non - Litigasi
1	2022	23 kasus	23 kasus	0
2	2021	19 kasus	19 kasus	0
3	2020	20 kasus	20 kasus	0
4	2019	19 kasus	16 kasus	3 kasus
5	2018	20 kasus	17 kasus	3 kasus

Polresta Banyumas selain terdapat opsi untuk perdamaian Polresta Banyumas juga menggunakan dasar hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan maka yang digunakan oleh Polresta Banyumas adalah menggunakan KUHP dan Undang – Undang Perlindungan Anak diantaranya yaitu sebagai berikut :

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:
- (3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kuta belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 KUHP

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 2 87, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 2 86, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematisn dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat 1 berbunyi:

(1)Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Sehubungan dengan masalah anak yang mengalami kekerasan dari tindak pidana, dikarenakan kondisi yang ada padanya yang masih labil

dan belum matang baik mental maupun jiwanya serta ketidaktahuannya, oleh karena itu anak yang secara langsung menjadi korban tindak pidana, maka hubungan pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana dimana anak menjadi korban harus dipahami secara cermat guna menentukan langkah-langkah tepat dan baik dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak yang jadi korban tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berisikan dengan tindakan menggerakkan orang dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dirumuskan dalam 3 (tiga) ayat, sebagai berikut:

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, dan atau tetangga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perdamaian di Polresta Banyumas pernah terjadi untuk kasus asusila terutama pencabulan. Apabila terjadi perdamaian itu dilakukan diluar Polresta Banyumas dan didampingi oleh Kepolisian. Perdamaian tersebut dilakukan hanya dengan keluarga korban dan keluarga pelaku dan/atau meminta pihak RT ataupun kepala desa untuk membantu mencari jalan tengah terhadap kejadian tersebut.⁵⁴

⁵⁴Hasil Wawancara oleh Ibu Merti dari Polres Banyumas pada tanggal 24 Agustus 2022

Penyelesaian terhadap kasus asusila terutama pencabulan bisa dilakukan diversi asalkan hukuman yang diberikan atau dasar hukum yang diberikan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan di bawah 7 (tujuh) tahun dan di haruskan memenuhi syarat – syarat tertentu untuk dapat mengajukan diversi.⁵⁵

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa yang dimaksud diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan salah satu bentuk dari keadilan restoratif yang penyelesaiannya menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan memberikan kesempatan kedua bagi Anak untuk memperbaiki perilakunya dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Penyelesaian perkara melalui diversi harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi tidak hanya dilakukan pada saat di pengadilan akan tetapi bisa diajukan pada saat proses penyidikan di kepolisian mengenai lingkup penelitian tesis bisa ditetapkan diversi melalui Polres Banyumas yang nantinya akan diteruskan ke kejaksaan. Apabila selama proses diversi di Polres Banyumas tidak berhasil maka akan dilimpahkan secara langsung ke kejaksaan guna melanjutkan diversi yang gagal di proses penyidikan.⁵⁶

Proses diversi dapat melibatkan masyarakat. Terutama masyarakat Jawa masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang berorientasi kerukunan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat sesama manusia maka dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa hukum dengan perdamaian yang dilakukan dengan musyawarah, dimana dapat dilakukan di rumah keluarga korban, atau di rumah aparat pemerintahan

⁵⁵ Hasil Wawancara oleh Ibu Merti dari Polres Banyumas pada tanggal 24 Agustus 2022

⁵⁶ Hasil Wawancara oleh Ibu Merti dari Polres Banyumas pada tanggal 24 Agustus 2022

setempat semacam RT atau RW. Penyelesaian secara damai atau kekeluargaan akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan bermanfaat daripada melalui lembaga peradilan.⁵⁷

Penjelasan diversifikasi terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Diversifikasi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.

Penyelesaian secara diversifikasi hanya dilakukan hanya pada anak yang berumur 12 tahun yang berdasarkan pada Undang – undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Angka 3 yang menerangkan,⁵⁸

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Mediasi Penal bisa dilakukan apabila dengan syarat:⁵⁹

1. Ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Bukan termasuk pidana pengulangan:

Langkah – langkah dalam melakukan diversifikasi maka:⁶⁰

1. Masuk perkara di pengadilan;
2. Penunjukan Hakim;

⁵⁷ Natangsa Surbakti, 2014, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 118.

⁵⁸ Undang – undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁵⁹ Hasil Wawancara oleh Veronica Sekar Widuri Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Agustus 2022

⁶⁰ Ibid

3. Hakim menentukan hari sidang dan memanggil para pihak;
4. Melaporkan kepada KPN kalau adanya Diversi dan KPN membuat Penetapan;
5. Dilakukan Diversi
6. Adanya Berita Acara mengenai berhasil atau tidaknya diversi;
7. Apabila diversi berhasil maka dilaporkan ke KPN, dibuatnya penetapan dalam berita acara bahwa diversi berhasil;
8. Jika diversi tidak berhasil maka dilaporkan ke KPN, kemudian dilampirkan di berita acara tentang ketidak berhasilan dalam melakukan diversi;
9. sidang sebelumnya dilanjutkan kembali dengan berita acara diversi yang gagal dilekatkan dalam berkas perkara;

Dalam hal keberhasilan diversi proses penegakkan hukumnya tidak hanya sampai disitu akan tetapi pada saat dibuatnya berita acara mengenai keberhasilan diversi yang isi dari penetapan tersebut adalah kesepakatan antara pelaku dan korban. Penetapan tersebut harus dipatuhi oleh pelaku. Majelis Hakim juga menerbitkan berita acara mengenai dihentikannya proses persidangan. Dalam menjalankan penetapan diversi oleh pelaku adanya badan pengawas yang mengawasi pelaku dan apabila pelaku tidak mematuhi isi dari penetapan diversi maka pelaku akan diproses kembali karena adanya laporan dari badan pengawas ke KPN.⁶¹

Dalam Proses diversi tersebut tingkat keberhasil nya masih sangat minim karena banyak yang tidak mau pelakunya diringankan hukumannya, apabila ada keberhasilan diluar itu dari pihak pelaku sudah melakukan permohonan maaf kepada pihak korban untuk meringankan penjatuhan pidana.⁶²

Dalam hal pelakunya orang dewasa dan korbannya anak maka dalam hal ini tidak bisa dilakukan diversi maupun mediasi penal, dan sampai

⁶¹ Ibid

⁶² Hasil Wawancara oleh Yuninto Agung Nurcahyo Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Agustus 2022

saat ini tidak pernah ada kasus yang akhirnya berujung damai.⁶³

Berbicara mengenai penanggulangan suatu tindak pidana berarti berbicara tentang penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggakanya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (*diferensiasi fungsional*) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*integrated criminal justices system*). Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem differensiasi fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara kepolisian dan kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan kepolisian akan menyusun berita acara pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari kejaksaan untuk

⁶³ Ibid

menyusun surat dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, di mana semakin memuasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negative.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain pencabulan, perkosaan dan perzinahan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya menanggulangnya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindakan preventif.

Upaya perlindungan hukum kepada anak dari kejahatan pencabulan pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

1. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun.

2. Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan aturan yang memberi upaya perlindungan anak secara khusus dan menyeluruh yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan pancabulan juga diatur pada Pasal 81:

1. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau, Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau, Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Data pelaporan kasus tindak pidana Pencabulan terhadap anak pada Kepolisian Polresta Banyumas dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terdapat 101 kasus.⁶⁴

Tabel

No	Tahun	Jumlah Kasus Pencabulan	Litigasi	Non - Litigasi
1	2022	23 kasus	23 kasus	0
2	2021	19 kasus	19 kasus	0
3	2020	20 kasus	20 kasus	0
4	2019	19 kasus	16 kasus	3 kasus
5	2018	20 kasus	17 kasus	3 kasus

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di lingkungan unit kerja Polres Banyumas rata – rata meningkat setiap tahunnya, padahal undang-undang ini telah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggar hak-hak anak lainnya, namun pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

⁶⁴ Data diambil dari Polresta Banyumas

Berangkat dari pembahasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

- (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak;
- (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁶⁵

Pola penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagaimana yang telah disebutkan bertujuan untuk menghindari agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak secara langsung dimasukkan ke dalam penjara. Konsep ini sebenarnya sudah dianut oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, di mana tujuan utamanya adalah menjauhkan anak dari hukuman dan sanksi yang dapat mengekang kebebasannya dalam menjalani kehidupan.

Keberhasilan proses diversifikasi sangat tergantung dari keluarga korban yang ingin menggunakan penyelesaian lewat jalur formal/litigasi karena mereka menganggap bahwa lewat jalur litigasi lebih membuat efek jera bagi pelaku, pelaku tidak mengakui perbuatannya ataupun berbelit dalam memberikan keterangan maka perlunya pendekatan orang tua pelaku berusaha menutup-nutupi perbuatan yang telah diperbuat oleh anaknya, adanya tuntutan materi yang terlalu besar, serta adanya sikap keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan diversifikasi dan menganggap diversifikasi belum mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya serta ganti kerugian yang kurang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan. Pandangan masyarakat terhadap penerapan restorative justice cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Hambatan terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat yang terdiri dari:

⁶⁵ Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009, halaman 1

- (1) Pengetahuan hukum masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- (2) Harus paham masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada Pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.
- (3) Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral, dan
- (4) Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁶

Selain faktor dari masyarakat, hambatan ini juga terjadi karena adanya faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto adalah sistem yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep mengenai apa yang dianggap buruk. Pandangan masyarakat yang masih menganggap pembedaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima. Hambatan berikutnya yang dapat menghambat penerapan proses *restorative justice* adalah kurangnya peraturan serta terbatasnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya proses *restorative justice*. Menurut Soerjono Soekanto tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Oleh karena itu pemerintah perlu melengkapi semua kekurangan yang ada dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan konsep *restorative justice*, misalnya Kepolisian, Bapas, Bapermas, dan LSM, agar proses diversifikasi dapat berjalan dengan maksimal.

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin;

⁶⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 45

2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban, dan masyarakat;
3. Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari;
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab;
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan;
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara;
9. Pengendalian kejahatan anak/remaja.

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial (Indriati, 2014: 409). Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi.

Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Polresta Banyumas terbagi menjadi dua, yaitu litigasi dan non litigasi, dimana perlindungan hukum litigasi dilakukan apabila sudah memasuki ranah hukum seperti di penyidikan, penuntutan, sampai dengan

pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum non litigasi dilakukan dengan upaya pencegahan dengan menerapkan adat yang berlaku melalui cara sosialisasi. Perlindungan hukum litigasi tidak boleh dilakukan diranah desa karena kekerasan seksual apabila sudah terjadi maka sudah masuk ke dalam ranah hukum. Akan tetapi, dengan tidak dilakukannya upaya non – litigasi adalah salah satu cara dalam melindungi korban terutama korban pencabulan terhadap anak dibawah umur. Hal ini yang dilakukan oleh Polresta Banyumas juga dalam melindungi anak dibawah umur yang menjadi korban pencabulan.

Menurut Ibu Metri dari Polresta Banyumas juga mengemukakan bahwasannya khusus untuk kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak diperkenankan untuk dilakukannya upaya secara non – litigasi seperti halnya melakukan perdamaian dengan cara musyawarah antara pelaku dan korban. Polresta Banyumas juga tidak menganjurkan upaya non – litigasi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Polresta Banyumas juga tidak akan pernah menyediakan upaya non – litigasi apabila perdamaian itu dilakukan tidak menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan. Dikarenakan agar pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak mendapatkan efek jera dari perbuatannya sendiri.

Dikarenakan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sering menemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan dari pembentukan perundang-undangan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, salah satunya hukum terlalu berfokus kepada tersangka, mengenai hak-hak dari tersangka/terdakwa, sehingga hak-hak anak sebagai korban sering dikesampingkan, padahal anak korban lebih membutuhkan perhatian hukum dari pada pelaku, mengingat anak korban yang masih rentan secara fisik dan psikis sehingga mudah mengalami trauma pada psikis anak korban yang mana akan berdampak buruk pada pertumbuhan anak korban.

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polresta Banyumas dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak secara litigasi dan non litigasi

a. Kendala yang dihadapi oleh Polresta Banyumas dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak secara litigasi

Aparat penegak hukum di sini meliputi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai pihak yang menyidangkan dan memutuskan perkara. Dalam kaitan dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum, terdapat aturan tersendiri yang berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketentuan khusus tersebut berlaku bagi polisi, jaksa, dan hakim. Penyidik adalah penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan untuk itu, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Perlindungan hukum terhadap Anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan dalam konteks ini anak sebagai korban pelecehan seksual. Anak sering sekali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang pencabulan terhadap anak.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku pelecehan seksual:

1. Didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak
2. Prosesnya dilakukan tertutup
3. Persidangan tidak di ruang sidang dan tidak memakai atribut persidangan

4. Tidak dipublikasikan

Tindak pidana seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya menurut kanit Polresta Banyumas khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya, selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak pidana pencabulan bahkan pemerkosaan. Tindak pidana asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban.

Pengetian Kepolisian Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”. Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menanggulangi tindak pidana, sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian memiliki tugas yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

Polresta Banyumas dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan anak, telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Tindakan pertama dalam proses acara pidana Anak yaitu dilakukan penyelidikan berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor. Penyelidikan bertujuan untuk memperoleh informasi terkait keberadaan terlapor, guna meminta keterangan terlapor di Polresta Banyumas. Proses selanjutnya dilakukan penyidikan oleh Penyidik Anak. Penyidik Anak memberikan surat pemberitahuan ke Balai Pemasarakatan (selanjutnya disebut BAPAS) Banyumas. BAPAS membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak. Pemeriksaan terhadap Anak dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus. Tiap proses Penyidikan Anak wajib didampingi oleh orang tua/wali. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan atau apabila perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya.⁶⁷

Di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana jenis - jenis pencabulan dikategorikan sebagai berikut:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada Pasal 289 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 ayat 1 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Perbuatan cabul dengan seorang yang umurnya belum 15 (limabelas) tahun dalam pasal 290 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7(tujuh) tahun.

⁶⁷ Hasil Wawancara oleh Ibu Merti dari Polres Banyumas pada tanggal 24 Agustus 2022

4. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk dilakukannya perbuatan cabul terdapat dalam Pasal 290 ayat 3 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun.
5. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis kelamin terdapat dalam pasal 292 KUHP, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5(lima) tahun.
6. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
7. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan keluarga terdapat dalam Pasal 294 KUHP di pidana dengan pidana penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun.
8. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul terdapat dalam Pasal 295 KUHP di pidana dengan pidana penjara selama - lamanya 4 (empat) tahun.
9. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian terdapat dalam Pasal 296 KUHP di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Dalam beragamnya pencabulan dan banyaknya kasus pencabulan terhadap anak Polres Banyumas memiliki upaya dalam menanggulangi dan mengurangi kasus pencabulan terhadap anak yaitu berupa :⁶⁸

1. Memberikan perlindungan hukum kepada korban;
2. Memberikan fasilitas pendampingan pada saat pemeriksaan penyidikan;
3. Memberikan konseling yang dilakukan oleh Polres Banyumas yang bekerjasama dengan UPTD Banyumas;

⁶⁸ Hasil Wawancara oleh Ibu Merti dari Polres Banyumas pada tanggal 24 Agustus 2022

Di Polresta Banyumas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dibentuk pada tahun 2007 dimana sebagai upaya untuk melindungi para korban terutama perempuan dan anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) sangat membantu dalam melakukan penyelidikan terutama bagi korban anak yang mengalami traumatis.

Dalam pemeriksaan perkara, Penyidik Anak Polresta Banyumas telah mengupayakan terjaganya suasana kekeluargaan hal ini dapat dilihat dari desain ruang konseling yang ramah Anak. Ruang tersebut dibuat nyaman mungkin. Teknik pemeriksaan terhadap Anak menggunakan teknik pendekatan psikologi, hal tersebut bertujuan agar Penyidik dapat mengetahui kepribadian Anak dan memudahkan pelaksanaan pemeriksaan. Selama proses penyidikan, Anak tidak harus ditahan dan penahanan untuk hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dalam proses Penahanan, Anak yang mendapat jaminan dari orang tua atau wali dan/atau BAPAS maka Anak tidak boleh ditahan. Jaminan tersebut yaitu bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Selama proses Penyidikan di Polresta Banyumas Anak mendapatkan jaminan perlindungan dari tindakan- tindakan yang dapat merugikan atau menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial Anak termasuk jaminan kerahasiaan identitas Anak. Di Polresta Banyumas, sejak dimulainya proses penyidikan Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan sudah mendapatkan rehabilitasi baik secara fisik, psikis maupun sosial dari P2TP2A dan Peksos Banyumas. Rehabilitasi tersebut berfungsi untuk memulihkan Anak dan untuk mengurangi resiko terjadinya pengulangan tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual lainnya di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak Unit PPA Polresta Banyumas menjelaskan mengenai perlindungan hukum atas hak-hak anak sebagai korban pencabulan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yakni Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di bawah ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum atas hak-hak anak sebagai korban kejahatan pencabulan yang ditangani oleh Unit PPA Polresta Banyumas, dibagi menjadi beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada proses pemeriksaan penyidikan Unit PPA Polresta Banyumas dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan adalah dengan memberikan perlindungan dan pendampingan selama proses pemeriksaan penyidikan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 69A. Selama proses pemeriksaan, anak tersebut diperiksa di ruangan tersendiri yaitu Ruang Pelayanan Khusus (RPK), untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban pencabulan dan keluarganya agar tidak terjadi ancaman dari tersangka atau keluarga tersangka selama proses penyidikan.
 - b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan Pendampingan psikososial bertujuan untuk mengembalikan anak korban pencabulan dalam lingkungan masyarakat dan menyiapkan masyarakat supaya tidak mengucilkan korban dan keluarganya, selain itu untuk mempersiapkan psikologis atau mental anak yang mengalami tindak pidana pencabulan. Unit PPA Polresta Banyumas dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada anak tersebut dengan memberikan pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan, hal tersebut sesuai dengan

Pasal 69A.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

a. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Ketika seorang anak menjadi korban kejahatan pencabulan dalam memberikan keterangannya pada penyidik Unit PPA Polresta Banyumas mengatakan secara terbuka untuk mengungkapkan kasus tersebut yang dialaminya dan supaya pelakunya segera ditangkap juga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut tanpa ada tekanan dari penyidik Unit PPA Polresta Banyumas dalam menggali informasi tentang peristiwa yang terjadi padanya. Berkaitan dengan hal tersebut, Unit PPA Polresta Banyumas memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan sesuai dengan Pasal 5.

b. Mendapatkan identitas baru

Dalam proses penyidikan, identitas anak sebagai korban kejahatan pencabulan sangat dirahasiakan, sebab itu tidak dibutuhkan identitas baru untuk anak tersebut. Demikian, maka pemenuhan hak ini tidak dilaksanakan bagi penyidik Unit PPA Polresta Banyumas. Namun, jika kasus pidana tersebut dimuat di media massa atau media elektronik, maka pihak PPA Polresta Banyumas memberikan samaran identitas pada anak tersebut dengan menyebutkan inisial korban ataupun benda lain seperti melati, mawar, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk menyelamatkan diri dari gangguan psikologis pada anak tersebut.

c. Mendapatkan ganti rugi (restitusi)

Anak yang telah mengalami kejahatan pencabulan dapat menuntut ganti rugi, namun dapat diartikan sebagai ganti rugi bukan dalam bentuk uang atau materi lainnya tetapi tanggung

jawab dari si pelaku. Dalam hal ini ganti rugi materil dianggap tidak sebanding dengan penderitaan yang telah dialami oleh anak tersebut, tetapi bentuk ganti rugi secara materil berupa restitusi diperlukan pemenuhannya karena dapat mencerminkan tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang telah diperbuat sebagai maksud pemberian hukuman yang berupa ganti rugi untuk korban ataupun keluarga korban tersebut. Sehingga, hak anak sebagai korban kejahatan pencabulan untuk mendapatkan ganti rugi tidak dilaksanakan pemenuhannya oleh Unit PPA Polresta Banyumas.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Banyumas adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap anak – anak agar tidak melakukan kejahatan seksual dan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Polresta Banyumas sering kali melakukan upaya – upaya preventif dengan mendatangi sekolah – sekolah, di desa – desa terpencil yang kurang akses, dan di masyarakat yang terkumpul dalam satu tempat.

Sosialisasi – sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta Banyumas adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas akan pentingnya pengetahuan kejahatan – kejahatan seksual dan cara – cara untuk menghindari dari perilaku menyimpang tersebut. Sosialisasi sangat berguna untuk masyarakat apalagi masyarakat yang tinggal di desa – desa yang mana minim dengan akses informasi. Karena tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk masyarakat tau tentang kejahatan terutama kejahatan seksual disekitarnya dan untuk menurunkan angka kejahatan seksual itu sendiri.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polresta Banyumas dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan terhadap anak secara Non - litigasi

Faktor – faktor dari banyaknya dan/atau meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak secara umum yaitu :

- 1) Usia korban Anak yang berumur 10 tahun lebih gampang diminta

keterangan sebab anak berusia 10 tahun itu masih polos dan belum tahu apa yang terjadi pada dirinya sehingga ketika diminta keterangan anak itu selalu berkata jujur terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya sedangkan pada anak yang berusia 17 tahun lebih sulit untuk diminta keterangan karena sudah tahu dan paham situasi yang terjadi, tidak jujur dalam menjawab, memberikan keterangan, keterangan yang diberikan itu bohong dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sehingga menyulitkan Polisi dalam meminta keterangan untuk penanganan kasus tersebut.

- 2) Saksi, dikarenakan biasanya perbuatan pencabulan tersebut tidak ada saksi yang melihat atau tahu adanya pencabulan karena kebanyakan dilakukan hanya berdua saja.
- 3) Takut cerita, kebanyakan anak yang mengalami pencabulan itu takut bercerita apa yang terjadi dan apa yang dialami sehingga menyulitkan dalam meminta keterangan dan dalam pengambilan visum karena tidak segera melapor, sehingga mempersulit penyelidikan dan penyidikan.
- 4) Takut kepada pelaku, kebanyakan yang menjadi masalah dalam kasus pencabulan adalah terjadinya intimidasi terhadap korban dari pelaku sehingga korban takut untuk melaporkan apa yang telah terjadi.
- 5) Saksi susah untuk di mintai keterangan.
- 6) Susah ditemuin karna lokasi jauh dari polres.
- 7) Pelaku dalam memberikakan berbelit-belit.
- 8) Kurangnya pengawasan oleh guru dilingkungan sekolah.
- 9) Kurangnya sarana - prasana disekolah yang tidak lengkap seperti cctv.
- 10) Kurangnya pengamanan dari satpam sekolah seperti patroli disekeliling sekolah-sekolah.
- 11) Korban dibawah ancaman dan tekanan sehinga korban merasa ketakutan.

- 12) Saksi melindungi guru dan tidak mau menceritakan kejadian yang sebenarnya.
- 13) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada korban atau pihak korban untuk tidak takut melaporkan kejadian dilingkungan keluarga atau dari lingkungan pendidikan.
- 14) Jarak TKP/lokasi kejadian yang jauh dari kota.
- 15) Dikarenakan pelaku adalah seorang ustad sehingga saksi-saksi takut memberikan keterangan karena pealaku adalah seorang guru di sekolah tersebut.

Mengenai dengan masalah pencabulan terhadap anak, peneliti telah menemukan faktor-faktor pencabulan terhadap anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), di antaranya faktor tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil interogasi dan penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Banyumas terhadap pelaku dan korban pencabulan, sehingga berdasarkan hasil interogasi tersebut Polrestabes Surabaya mendapatkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu:⁶⁹

1. Penyalahgunaan Perkembangan Teknologi
Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif akan tetapi dapat juga memberikan dampak yang negatif. Akibatnya, melalui teknologi dapat mempermudah seseorang untuk mengakses situs - situs dewasa (pornografi) yang akan membuat atau merangsang seseorang untuk melakukan seperti adegan yang terdapat di situs tersebut.
2. Faktor Ekonomi
Seringkali yang menjadi pelaku pencabulan ialah seseorang yang tingkat perekonomiannya termasuk dalam kelas ekonomi ke bawah. Sehingga, pelaku dengan mudahnya melakukan iming-iming uang atau barang yang diberikan oleh pelaku kepada korban (anak). Dan setelah diberikan iming-iming oleh si pelaku dengan

⁶⁹ Hasil Wawancara oleh Ibu Merti dari Polres Banyumas pada tanggal 24 Agustus 2022

mudahnya anak tersebut terbuju rayuan dan mengikuti perkataan si pelaku.

3. Faktor Lingkungan

Apabila anak tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik, maka anak akan mengalami trauma sehingga rentan menjadi korban pencabulan. Tidak hanya di lingkungan keluarga saja, di lingkungan luarpun seperti di kos-kosan yang bercampur dengan satu keluarga dengan keluarga yang lain dalam satu petak itu juga sangat rentan terjadinya tindak pidana pencabulan.

4. Minimnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya

Kurangnya perhatian dari pihak orang tua terhadap anaknya akan membuat mereka menjadi korban kejahatan pencabulan, terutama orang tua di daerah berpenghasilan rendah lebih mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan fokus bekerja daripada mengawasi anaknya. Sehingga, kesempatan itulah yang dapat menjadi peluang bagi para pelaku tindak pidana pencabulan untuk melakukan pendekatan hingga terjadinya perbuatan pencabulan terhadap anak. Anak merupakan generasi bangsa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Apabila terjadi sesuatu yang salah pada diri mereka maka akan berdampak sangat besar di masa depan. Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan cenderung untuk menutupi apa yang telah terjadi padanya. Akan tetapi, hal tersebut akan membuatnya semakin tertekan apabila orang tua dan keluarga terdekatnya tidak memberikan respons dengan tepat.

Tiap orang berkewajiban untuk melindungi anak dari kejahatan khususnya tindak pidana pencabulan, peranan keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi serta mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya dan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya pendidikan seksual sejak dini.

Faktor – faktor dari banyaknya dan/atau meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak pada saat pandemic covid – 19 yaitu :⁷⁰

1. Adanya masa pandemic covid-19

Karena pada masa tersebut semua masyarakat dianjurkan untuk tidak keluar rumah selama berbulan – bulan lamanya, hal yang dilakukan setiap hari pasti mengakses internet, hal tersebut lah yang menjadi salah satu faktor seseorang melakukan kejahatan seksual.

2. Kurang pengawasan dari orangtua

Karena banyak orang tua yang tidak mengenal karakter anaknya dan banyak orangtua yang tidak memberikan perhatian yang lebih kepada anak – anaknya.

3. Banyak kejadian

Banyaknya berita – berita tentang kejadian tindak pidana pencabulan di televisi, media online, maupun dilingkungan sekitar.

Kendala dalam menangani tindak pidana pencabulan di Polres Banyumas adalah selama proses penyidikan pelaku tidak kooperatif dan/atau tidak mengakui perbuatannya yang mana proses penyidikan akan semakin lama dan memakan waktu, yang mana dalam proses penyidikan mempunyai limit waktu yang tidak banyak.⁷¹

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Banyumas pernah mengalami kesulitan dalam susah menemukan 2 (dua) alat bukti yang harus terpenuhi apabila korban tidak mau menceritakan kejadian dalam kasus yang menimpa korban anak tersebut.⁷²

Usia korban Anak yang berumur 10 tahun lebih mudah diminta keterangan sebab anak berusia 10 tahun itu masih polos dan belum tahu apa yang terjadi pada dirinya sehingga ketika diminta keterangan anak itu selalu berkata jujur terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya sedangkan pada anak yang berusia 17 tahun lebih sulit untuk diminta keterangan karena sudah tahu dan paham situasi yang terjadi,

⁷⁰ Hasil Wawancara oleh Ibu Merti dari Polres Banyumas pada tanggal 24 Agustus 2022

⁷¹ *Ibid*

⁷² Hasil Wawancara oleh Ibu Merti dari Polres Banyumas pada tanggal 24 Agustus 2022

tidak jujur dalam menjawab, memberikan keterangan, keterangan yang diberikan itu bohong dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sehingga menyulitkan Polisi dalam meminta keterangan untuk penanganan kasus tersebut.

Saksi, dikarenakan biasanya perbuatan pencabulan tersebut tidak ada saksi yang melihat atau tahu adanya pencabulan karena kebanyakan dilakukan hanya berdua saja.

Takut cerita, kebanyakan anak yang mengalami pencabulan itu takut bercerita apa yang terjadi dan apa yang dialami sehingga menyulitkan dalam meminta keterangan dan dalam pengambilan visum karena tidak segera melapor, sehingga mempersulit penyelidikan dan penyidikan.

Takut kepada pelaku, kebanyakan yang menjadi masalah dalam kasus pencabulan adalah terjadinya intimidasi terhadap korban dari pelaku sehingga korban takut untuk melaporkan apa yang telah terjadi.

Orangtua malas melapor karena merasa malu, kebanyakan orangtua enggan melapor kepada Polisi apabila anak mereka mengalami pencabulan dan cenderung menutupi kejadian tersebut.

Kendala eksternal yang dihadapi antara lain tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan. Kasus pencabulan masih dianggap sebagai hal yang tabu atau merupakan aib dari keluarga itu sendiri sehingga masih banyak kasus yang ditutup-tutupi atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Adanya ancaman dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku terhadap korban maupun keluarga dari korban yang akan melaporkan kasus pencabulan tersebut juga merupakan faktor yang menyebabkan para korban enggan dan takut untuk melapor. Dengan kondisi korban yang takut dan pasrah akan keadaannya maka hal itu juga mempersulit penyidik PPA Polresta Banyumas untuk melanjutkan proses perkara yang dihadapi.⁷³

Korban yang tidak datang kembali untuk proses selanjutnya atau mencabut kembali pengaduannya. Hal ini seringkali terjadi setelah

⁷³ Hasil Wawancara oleh Ibu Merti dari Polres Banyumas pada tanggal 24 Agustus 2022

korban datang ke kantor polisi untuk melapor, korban tidak pernah datang lagi dan korban mencabut kembali laporannya dikarenakan dengan alasan korban yang sudah tidak ingin melanjutkan proses hukum dikarenakan korban mengalami trauma akibat tekanan dari orang tua yang selalu memarahi korban sehingga korban stress dan mengancam bunuh diri apabila proses hukum tetap dilanjutkan karena pelaku pencabulan sendiri adalah kekasih korban sehingga proses hukum terpaksa dihentikan.⁷⁴

Kurang maksimalnya kerjasama antara saksi dan korban terjadinya keterlambatan waktu sehingga sangat merugikan berbagai pihak baik pihak kepolisian, korban maupun pelaku karena kasusnya terbengkalai.

Dalam kendala diatas harus mendapat perhatian dari seluruh instansi yang terkait dan semua pihak untuk segera mengatasi kekerasan atau pencabulan terhadap anak yang terjadi di Polresta Banyumas harus bekerja sama yang baik untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan agar pelaku takut untuk melakukan perbuatan kejahatan terutama kekerasan atau pencabulan terhadap anak bagi siapapun pelakunya jangan sampai lolos dari jeratan hukum.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mencapai kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh Unit PPA Polresta Banyumas diantaranya adalah: Pertama, rehabilitasi yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Ini merupakan suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan suatu upaya rehabilitasi psikologis terhadap anak. Dengan tujuan agar anak korban tindak pidana pencabulan tersebut dapat kembali seperti sedia kala ditengah-tengah masyarakat.⁷⁵

Kedua, pemberian jaminan keselamatan bagi anak korban tindak pidana pencabulan serta merangkul setiap anak korban oleh Pihak

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

Polresta Padang khususnya Unit PPA. Kejahatan, terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan tersebut bisa diselesaikan jika kepolisian dan masyarakat bekerja sama. Konsep kerjasama untuk menghadapi masalah tindak pidana pencabulan antara pemerintah dan lapisan masyarakat lainnya harus bersatu padu agar terhindar dari kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Ketiga, mengajukan permintaan penambahan pembangunan ruangan khusus bagi Unit PPA kepada Kepala Kepolisian Resort Banyumas. Dalam menangani perkara yang berhubungan dengan anak-anak khususnya terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dibentuk ruang pelayanan khusus (RPK). Dikarenakan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak dibawah umur, dan telah banyaknya kasus-kasus yang ditangani di Polresta Banyumas maka diperlukan pembangunan maupun penambahan ruangan khusus yang digunakan untuk interogasi korban yang memang sangat diperlukan, mengingat anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan kejiwaannya akan sangat terganggu jika tidak diberikan ruangan khusus dan dibiarkan berada dalam satu ruangan dengan banyak orang.

Keempat, sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan maraknya kasus pencabulan yang memakan korban anak-anak. Yang kebanyakan pelaku adalah orang terdekat korban, tetangga hingga pacar korban sendiri. Unit PPA Polresta Banyumas melakukan penyuluhan dan menghimbau kepada masyarakat agar menanamkan agama sejak dini, dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan komunitas sekolah untuk mengajari anak sejak dini untuk tidak memperbolehkan disentuh terutama bagian yang sensitive oleh sembarang orang meskipun orang terdekat.

Kelima untuk mengatasi kendala dari Pihak penyidik Unit PPA Polres Banyumas akan memaksimalkan fungsi koordinasi dalam berjejaring dengan sistem on-call sehingga tidak hanya saling tunggu

menunggu dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan mengingat korban yang mengalami penderitaan secara fisik dan mental membutuhkan pertolongan sesegera mungkin.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang - undang. Dengan ada beberapa kasus yang mana korbannya tidak diberikan pendampingan psikolog, dikarenakan psikolog yang akan didatangkan tidak datang, bantuan hukum, dan perlindungan tempat rumah aman juga belum dapat diberikan kepada anak sebagai korban tersebut, padahal secara aturan telah mengaturnya sehingga kepastian hukum yang didapat anak sebagai korban belum dapat terwujud secara penuh dan tentunya juga di pengaruhi beberapa faktor yang dapat menjadi kendala tidak dipenuhinya kepastian hukum terhadap perlindungan anak korban tindak pidana pencabulan.

Langkah-langkah pencegahan anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan - gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

- Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar.
- Membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerang.
- Perbaiki daerah-daerah yang relatif dengan tindak kejahatan

khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan disekitar lingkungan perumahan dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas, termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

- Pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat.
- Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya.
- Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral.
- Hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebajikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku.

Dari rincian usaha mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangs dan Negara. Langkah-Langkah penanggulangan jika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur

terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Langkah penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

- Dukungan dari masyarakat.
- Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
- Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim” sesuai dengan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpaldengan perbuatan pelaku.
- Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak.
- Media cetak maupun media elektronik.

Kejahatan terhadap anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dan anak, seyogyanya ada 4 (empat) unsur, yaitu:

- Pengawasan melekat, pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang kita kaitkan dengan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian;
- Pengawasan tidak langsung, melalui penanganan keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dari kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu keluarga;
- Pengawasan langsung; lebih menekankan kepada larangan dan pemberian nasihat pada anak;

- Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses.

Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal terutama untuk lingkungan anak – anak.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan, Polresta Banyumas juga tidak lepas dari hal ini, mengingat Polresta Banyumas merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat maka Polresta Banyumas mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan masyarakat terutama untuk anak – anak yang masih dibawah umur yang aman dan tenteram.

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, di mana semakin memuasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan - adegan yang berbau negatif.